

15 APRIL 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 4/G
---------------	---------------------------------------------	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Desember 2001 Nomor : 411.2/3356/206/2001 perihal Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan ;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela, sebagai mitra kerja Kelurahan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kelurahan ;
- h. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya ;
- i. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan didasarkan atas musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. Rukun Warga ;
 - b. Rukun Tetangga ;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan yang lain.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan secara organisatoris berdiri sendiri ;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab ;
 - b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua ;
 - c. Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi ;
 - d. Anggota pengurus lainnya yang terbagi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat ;
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berasal dari tokoh masyarakat Kelurahan setempat dan tidak dibenarkan dari Perangkat Kelurahan ;
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. berkelakuan baik, cakap dan berkemampuan ;
 - e. mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap organisasi ;
 - f. sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Nama-nama dan Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terpilih ditetapkan dan dimintakan pengesahan dari Walikota melalui Camat dengan perantara Lurah setempat.

Pasal 5

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti.

Pasal 6

- (1) Karena sebab-sebab tertentu, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat berhenti/ diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya ;
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;

- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain ;
- d. tidak lagi menjadi syarat-syarat sebagai pengurus, atau ;
- e. melanggar norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan ;
 - b. Menanamkan pengertian dan kesadaran berbangsa dan bernegara ;
 - c. Membina dan menggerakkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan ;
 - d. Sebagai sarana komunikasi dan penyalur aspirasi anggota ;
 - e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ;
 - f. Membina dan menggerakkan generasi muda untuk pembangunan ;
 - g. Membina kerja sama antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan ;
 - h. Peran serta dalam upaya mensukseskan pembangunan.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkewajiban :

- a. memberitahukan keberadaan lembaga tersebut kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan ;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitarnya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan ;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga/organisasi sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan bersifat konsultatif, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan ;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antar Kelurahan dan atau Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan Kepala Kelurahan.

BAB VI

FASILITAS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota dan Kecamatan serta Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui program pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan yang bersumber dari Pemerintah ;

- b. Usaha swadaya secara gotong royong ;
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 15 April 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO ,S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 4/G